



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juari Bin Ahmad Dai
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /13 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tudan RT. 002 RW. 009 Desa Kemiri
Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Juari Bin Ahmad Dai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukum 1. Sdri. WIWIK TRI HARIYATI, SH, 2. Sdr. DEDY WAHYU UTOMO, SH dan 3. MOH. FURQON, SH Para Advokad / Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Pakujoyo No.03 Latek-Bangil-Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bil tanggal 07 Pebruari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUARI Bin AHMAD DAI** bersalah terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalagunaan obat keras.



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan, **Denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 3 bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti :
 - 880 butir tablet Pil logo Y.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 125.000,-
 - HP warna hitam merk Evercross beerta kartu IM 3 **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa JUARI Bin AHMAD DAI pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk bulan Nopember di dalam tahun 2018, bertempat di rumah tersangka termasuk Dsn. Tudan RT. 02 RW. 09 Ds. Kemirisewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, *Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*, Adapun perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan cara – cara diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bermula informasi masyarakat yang mana telah marak terjadi penyalagunaan Pil tablet warna putih logo Y, pelaku diantaranya terdakwa JUARI Bin AHMAD DAI sehingga terdakwa dijadikan TO, terus dilakukan penyidikan oleh Petugas untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah petugas merasa pasti, terus Saksi Brigadir NURKHOLIS bersama dengan unit Brigadir DODI YUSUF melakukan penangkapan terhadap JUARI Bin AHMAD DAI pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah tersangka termasuk Dsn. Tudan RT. 02 RW. 09 Ds. Kemirisewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. Setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa JUARI Bin AHMAD DAI.

- Kemudian terdakwa JUARI Bin AHMAD DAI diketemukan barang bukti berupa :

- 880 biji Pil tablet warna putih logo Y.
- uang tunai Rp. 125.000,-
- 1 buah HP merk EVERCROS dan kartunya IM 3 yang berada dilemari kamar rumah terdakwa.

- Setelah Petugas Polisi tersebut menemukan barang bukti itu ditunjukkan kepada tersangka JUARI Bin AHMAD DAI dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut. kemudian tersangka JUARI Bin AHMAD DAI mengakui barang- barang itu adalah milik tersangka JUARI Bin AHMAD DAI yang mana sebagian dari Pil tablet warna putih logo Y tersebut sudah dijual.

- Sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang surabaya : No. lab : 10925 / NOF / 2018 pada hari Kamis tanggal 29 -11-2018. Oleh : 1. IMAM MUKTI S.Si. Apt, M.Si. 2. Dra.FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.

- Barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 12341/ 2018 /NOF berupa 10 butir tablet warna putih logo “ Y dengan berat netto 2,302 gram milik tersangka JUARI Bin AHMAD DAI.

KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12341 / 2018 /NOF . seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Sisa barang bukti Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor 5296 / 2018 /NOF berupa 8 butir tablet warna putih logo “ Y dengan berat 1,693 gram warna putih dikembalikan.

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JUARI Bin AHMAD DAI pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk bulan Nopember di dalam tahun 2018,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah tersangka termasuk Dsn. Tudan RT. 02 RW. 09 Ds. Kemirisewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, *Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*, Adapun perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan cara – cara diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bermula informasi masyarakat yang mana telah marak terjadi penyalagunaan Pil tablet warna putih logo Y, pelaku diantaranya terdakwa JUARI Bin AHMAD DAI sehingga terdakwa dijadikan TO, terus dilakukan penyidikan oleh Petugas untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Dan setelah petugas merasa pasti, terus Saksi Brigadir NURKHOLIS bersama dengan unit Brigadir DODI YUSUF melakukan penangkapan terhadap JUARI Bin AHMAD DAI pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah tersangka termasuk Dsn. Tudan RT. 02 RW. 09 Ds. Kemirisewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. Setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa JUARI Bin AHMAD DAI.
 - Kemudian terdakwa JUARI Bin AHMAD DAI diketemukan barang bukti berupa :
 - 880 biji Pil tablet warna putih logo Y.
 - uang tunai Rp. 125.000,-
 - 1 buah HP merk EVERCROS dan kartunya IM 3 yang berada dilemari kamar rumah terdakwa.
 - Setelah Petugas Polisi tersebut menemukan barang bukti itu ditunjukkan kepada tersangka JUARI Bin AHMAD DAI dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut. kemudian tersangka JUARI Bin AHMAD DAI mengakui barang- barang itu adalah milik tersangka JUARI Bin AHMAD DAI yang mana sebagian dari Pil tablet warna putih logo Y tersebut sudah dijual.
 - Sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang surabaya : No. lab : 10925 / NOF / 2018 pada hari Kamis tanggal 29 -11-2018. Oleh : 1. IMAM MUKTI S.Si. Apt, M.Si. 2. Dra.FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 12341/ 2018 /NOF berupa 10 butir tablet warna putih logo “ Y dengan berat netto 2,302 gram milik tersangka JUARI Bin AHMAD DAI.
- KESIMPULAN :**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12341 / 2018 /NOF .

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Sisa barang bukti Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor 5296 / 2018 /NOF berupa 8 butir tablet warna putih logo “ Y dengan berat 1,693 gram warna putih dikembalikan.

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURKHOLIS : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Brigadir DODI YUSUF melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUARI Bin AHMAD DAI pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira jam 12.00 Wib di dalam rumah terdakwa di Dusun Tudan Rt.2 Rw.9 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengedarkan tablet warna putih logo Y;

- Bahwa waktu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 880 (delapan ratus delapan puluh) butir tablet warna putih logo Y, Uang tunai Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Evercross berserta kartu IM3 (085856598744);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo Y dari Sdr. GUFRON mengaku beralamat di Pasuruan ;

- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker terdakwa berkerja dibidang swasta dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan tablet warna putih logo Y;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. DODI YUSUF : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Brigadir NURKHOLIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUARI Bin AHMAD DAI pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira jam 12.00 Wib di dalam rumah



terdakwa di Dusun Tudan Rt.2 Rw.9 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengedarkan tablet warna putih logo Y;

- Bahwa waktu terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 880 (delapan ratus delapan puluh) butir tablet warna putih logo Y, Uang tunai Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Evercross berserta kartu IM3 (085856598744);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo Y dari Sdr. GUFRON mengaku beralamat di Pasuruan ;

- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker terdakwa berkerja dibidang swasta dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan tablet warna putih logo Y;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira jam 12.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dusun Tudan Rt.2 Rw.9 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan karena mengedarkan tablet warna putih logo Y;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 880 (delapan ratus delapan puluh) butir tablet warna putih logo Y, Uang tunai Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Evercross berserta kartu IM3 (085856598744);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo Y dari Sdr. GUFRON mengaku beralamat di Pasuruan ;

- Bahwa Terdakwa membeli tablet warna putih logo Y tersebut untuk Terdakwa jual lagi ;

- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker maupun pegawai farmasi, Terdakwa berkerja dibidang swasta dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Mengedarkan tablet warna putih logo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 880 (delapan ratus delapan puluh) butir Tablet warna putih logo "Y";
- Uang tunai sebesar Rp125.000,00;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Evercross beserta kartu IM3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira jam 12.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dusun Tudan Rt.2 Rw.9 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan karena mengedarkan tablet warna putih logo Y;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 880 (delapan ratus delapan puluh) butir tablet warna putih logo Y, Uang tunai Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Evercross beserta kartu IM3 (085856598744);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo Y dengan cara membeli dari Sdr. GUFRON untuk Terdakwa jual lagi ;
- Bahwa Terdakwa bukan Apoterker maupun pegawai farmasi, Terdakwa bekerja dibidang suwasta dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Mengedarkan tablet warna putih logo Y;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja;**
- 3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bil



Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: JUARI Bin AHMAT DAI sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa berawal ketika terdakwa menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo Y dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak dilengkapi dengan standar keahlian sebagaimana diatur oleh undang-undang namun terdakwa tetap melakukan hal tersebut dan dapat merugikan kesehatan orang lain, dimana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atas disadari akan mendatangkan akibat bagi dirinya sehingga unsur hukum "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad. 3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa terungkap fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira jam 12.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dusun Tudan Rt.2 Rw.9 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan karena mengedarkan tablet warna putih logo Y;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 880 (delapan ratus delapan puluh) butir tablet warna putih logo Y, Uang tunai Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Evercross berserta kartu IM3 (085856598744);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo Y dengan cara membeli dari Sdr. GUFRON untuk Terdakwa jual lagi ;
- Bahwa Terdakwa bukan Apoterker maupun pegawai farmasi, Terdakwa berkerja dibidang suwasta dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Mengedarkan tablet warna putih logo Y;

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan tablet warna putih logo Y tanpa memiliki izin edar dan terdakwa bukan merupakan seorang apoterker.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12341 / 2018 /NOF . seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **"Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar"** telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjadi Undang-undang tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga pidana denda yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 880 (delapan ratus delapan puluh) butir Tablet warna putih logo “Y”, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Evercross berserta kartu IM3 oleh karena terbukti milik terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp125.000,00, oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JUARI Bin AHMAT DAI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JUARI Bin AHMAT DAI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 880 (delapan ratus delapan puluh) butir Tablet warna putih logo "Y",
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Evercross, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp125.000,00, dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Sugeng Harsoyo, S.H.. MH , Dony Riva Dwiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Sonya Hardini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H.. MH

Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH

Dony Riva Dwiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, SH.

Disclaimer